



PUTUSAN

Nomor 898/Pdt.G/2023/PA Kra.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Karanganyar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Serabutan, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX Kabupaten Karanganyar, XXXXX, sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX Kabupaten Karanganyar, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca surat-surat yang berkaitan;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;
Telah memeriksa alat bukti;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karanganyar tanggal 9 Agustus 2023 dengan register perkara Nomor 898/Pdt.G/2023/PA Kra., mendalilkan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon pada tanggal 03 Januari 2019 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor

Halaman 1 dari 15 halaman,
Putusan Nomor 898/Pdt.G/2023/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0005/005/II/2019 , yang dikeluarkan oleh KUA tersebut pada tanggal 03 Januari 2019;

2. Bahwa Pemohon pada waktu menikah berstatus sebagai Duda Mati dan Termohon Perawan;

3. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama. Bahwa Terakhir tinggal bersama di rumah Pemohon di Dusun Gadonrejo RT 002 RW 015, Desa Gebyog, Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah;

4. Bahwa setelah nikah Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah memiliki satu anak bernama XXXXXXXXXXXX, NIK 3313156609200001, perempuan, lahir di Karanganyar 26 September 2020, belum sekolah, diasuh oleh Pemohon;

5. Bahwa dari awal menikah Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai di Pengadilan;

6. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan harmonis. Bahwa akan tetapi sejak pertengahan tahun 2019 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan :

- Bahwa Termohon sering bersikap tidak menyukai anak Pemohon, bahkan Termohon bersikap kasar kepada anak Pemohon;
- Bahwa Termohon tidak pernah mendengarkan nasehat dari Pemohon, sehingga Pemohon merasa tidak dihargai oleh Termohon sebagai kepala rumah tangga;
- Bahwa oleh karena masalah tersebut antara Pemohon dan Termohon selalu berselisih tanpa ada titik temu dan jalan keluar sehingga Pemohon merasa sudah tidak ada kecocokan dalam berumah tangga dengan Termohon;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan 12 Juni 2023. Pemohon memulangkan dan menyerahkan Termohon ke rumah Orangtua Termohon di Dusun Dawe RT 002 RW 003, Desa Mojoroto, Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah.

Halaman 2 dari 15 halaman,
Putusan Nomor 898/Pdt.G/2023/PA.Kra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama kurang lebih 02 bulan sampai permohonan ini diajukan;

8. Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon masing-masing tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami istri;

9. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan hidup bersama lagi dan telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (f) PP 9/1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Pemohon mengajukan permohonan talak ke Pengadilan agama Karanganyar. Karenanya mohon kepada Pengadilan Agama Karanganyar, untuk memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak di depan sidang pengadilan ;

11. Bahwa apabila permohonan cerai ini dikabulkan, Pemohon bersedia menanggung segala akibat hukum yang timbul dari perceraian tersebut.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Karanganyar c.q Majelis Hakim, yang memeriksa, mengadili permohonan perceraian ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

Primair

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon PEMOHON untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon TERMOHON depan sidang Pengadilan Agama Karanganyar;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsida

Apabila Pengadilan Agama Karanganyar berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap;

Halaman 3 dari 15 halaman,
Putusan Nomor 898/Pdt.G/2023/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tetap rukun dalam rumah tangganya namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator bernama Kevin Shiddiqy Azka, S.H., C.Me, dan berdasarkan laporan mediasi tanggal 4 September 2023, mediasi dinyatakan berhasil mencapai kesepakatan mengenai pengasuhan anak bernama Hanifa Azura Septiana (lahir tanggal 26 September 2020), dilakukan oleh Termohon;

Bahwa oleh karena upaya mediasi dinyatakan berhasil sebagian maka pemeriksaan perkara cerai talak dilanjutkan, dengan membacakan surat permohonan Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyatakan Termohon tidak akan menanggapi dalil-dalil Pemohon, dan perihal kehendak Pemohon untuk bercerai, Termohon tidak keberatan karena telah berpisah tempat tinggal disebabkan Pemohon telah mengembalikan Termohon kepada orang tua Termohon, oleh sebab itu Termohon menganggap rumah tangga tidak dapat dipertahankan lagi;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3313150209850005 tanggal 10 Maret 2020, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0005/005/II/2019, aslinya dikeluarkan tanggal 3 Januari 2019 oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar, bukti telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi dan telah memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut :

- 1) SAKSI , umur 46 tahun, saksi adalah kakak kandung Pemohon, selanjutnya dibawah sumpah menurut agamanya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Termohon;

Halaman 4 dari 15 halaman,
Putusan Nomor 898/Pdt.G/2023/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui selama ini Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis dan dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan empat bulan yang lalu tidak rukun karena telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon karena tidak pernah melihat antara keduanya bertengkar;
- Bahwa yang saksi ketahui hanya mengenai pisah rumah disebabkan Termohon telah meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa saat ini Termohon telah tinggal bersama orang tua Termohon;
- Bahwa sejak berpisah sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi lagi dan melalaikan kewajiban sebagai suami istri
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;

2) SAKSI II, umur 64 tahun, saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon, selanjutnya dibawah sumpah menurut agamanya memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa saksi mengenai Pemohon sebagai tetangga dan mengenal Termohon sejak menikah dengan Pemohon;

Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis dan dikaruniai satu orang anak;

Bahwa yang saksi ketahui selama ini Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon;

Bahwa yang saksi ketahui sejak bulan empat bulan yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal karena Termohon

Halaman 5 dari 15 halaman,
Putusan Nomor 898/Pdt.G/2023/PA.Kra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah meninggalkan kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tuanya;

Bahwa saksi tidak mengetahui masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon karena tidak pernah melihat antara keduanya bertengkar;

Bahwa sejak berpisah sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi lagi dan melalaikan kewajiban sebagai suami istri;

Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Termohon mengajukan saksi bernama SAKSI TERMOHON, umur 40 tahun, saksi adalah kakak kandung Termohon, selanjutnya dibawah sumpah menurut agamanya memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa saksi mengenai Pemohon sejak menikah dengan Termohon;

Bahwa yang saksi ketahui selama ini Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon dan hidup rukun sebagai suami istri serta dikaruniai satu orang anak;

Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon karena tidak pernah melihat Pemohon bertengkar dengan Termohon;

Bahwa yang saksi ketahui berdasarkan cerita Termohon bahwa Termohon dipulangkan oleh Pemohon, kemudian orang tua Pemohon pun telah menemui orang tua Termohon empat bulan yang lalu dan menyampaikan hal mana Pemohon tidak suka lagi dengan Termohon;

Bahwa sejak berpisah sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi lagi dan melalaikan kewajiban sebagai suami istri;

Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada dalil-dalinya dan menyatakan bersedia memberikan nafkah iddah

Halaman 6 dari 15 halaman,
Putusan Nomor 898/Pdt.G/2023/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan nafkah anak sesuai kemampuan tetapi tidak secara eksplisit menyebutkan nominal;

Bahwa Termohon mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya bersedia bercerai dan menyatakan tidak menuntut apapun dari Pemohon;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terkait kewenangan mengadili perkara ini, Majelis berpendapat karena Termohon berkediaman di wilayah Kabupaten Karanganyar sebagaimana tersebut dalam surat permohonan Pemohon, dan atas hal tersebut tidak diajukan eksepsi, maka merujuk maksud Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Karanganyar berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa memenuhi maksud ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim setiap sidang senantiasa berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon menyatakan tetap ingin menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa memenuhi maksud ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, maka Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dengan mediator bernama Kevin Shiddiqy Azka, S.H., C.Me, dan berdasarkan laporan mediasi tanggal 4 September 2023, mediasi dinyatakan berhasil sebagian;

Menimbang, bahwa karena mediasi berhasil sebagian maka terhadap perkara cerai talak dilanjutkan, adapun terhadap adanya kesepakatan yang lahir

Halaman 7 dari 15 halaman,
Putusan Nomor 898/Pdt.G/2023/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam proses mediasi, akan dipertimbangkan kemudian (*vide* Pasal 31 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi);

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon yaitu memohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan dalil bahwa sejak tahun 2019 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon sering bersikap kasar kepada anak Pemohon dan tidak pernah mendengarkan nasihat dari Pemohon, sehingga Pemohon merasa tidak dihargai dan puncaknya pada bulan Juni 2023. Pemohon memulangkan dan menyerahkan Termohon ke rumah orangtua Termohon, dengan kondisi tersebut Pemohon menganggap rumah tangga tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap sikap Termohon yang tidak menanggapi dalil-dalil Pemohon secara khusus dan menyatakan bersedia bercerai dengan Pemohon, Majelis menilai sikap Termohon itu tidak menggugurkan kewajiban Pemohon untuk membuktikan perihal dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda P.1 dan P.2 tersebut telah bermeterai dan dinazagel dalam hal ini telah memenuhi maksud Pasal 1 angka 2 juncto Pasal 3 huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh sebab itu akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon bukti mana sesuai dengan aslinya, oleh sebab itu Majelis menilai bukti tersebut bernilai sempurna perihal kebenaran identitas Pemohon sebagaimana tercantum (*vide* Pasal 1 angka 8 dan angka 14 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) dan bukti tersebut sesuai dengan aslinya sehingga memenuhi syarat baik formal maupun materil sebagai akta autentik, dengan demikian dapat dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah dan tercatat sebagaimana mestinya (*vide* Pasal 1 angka 8, dan angka

Halaman 8 dari 15 halaman,
Putusan Nomor 898/Pdt.G/2023/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon patut dinyatakan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan secara terpisah, oleh sebab itu Majelis Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal, dan keterangannya dapat dipertimbangkan (*vide* Pasal 144, Pasal 145 ayat 1 angka 3e dan Pasal 147 HIR);

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon menerangkan perihal terjadinya perpisahan tempat tinggal Pemohon dengan Termohon sejak empat bulan lalu, perpisahan tersebut disebabkan Termohon telah meninggalkan kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tua Termohon dan hingga saat ini tidak pernah kembali tinggal bersama lagi dengan Pemohon, lebih lanjut saksi menerangkan pihak keluarga Pemohon telah berupaya menaishati Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon tetapi Pemohon tidak bersedia;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi itu berdasarkan pada pengetahuan langsung, sehingga kualitas kesaksiannya telah memenuhi maksud Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR; oleh karenanya dinyatakan mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan seorang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama empat bulan disebabkan Pemohon dan orang tua Pemohon telah menyerahkan/mengembalikan Termohon sehingga sejak itu Pemohon dengan Termohon tidak terjalin hubungan selayaknya suami istri;

Menimbang, bahwa setelah mencermati keterangan satu orang saksi Termohon dan keterangan dua orang saksi Pemohon, Majelis berpendapat

Halaman 9 dari 15 halaman,
Putusan Nomor 898/Pdt.G/2023/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaidah hukum *unus testis nullus testis* sebagaimana maksud Pasal 169 HIR *juncto* 300 HIR tidak dapat diterapkan dalam perkara ini, karena dalam perkara perceraian yang ditelisik oleh Majelis menyangkut kualitas perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara suami istri *incasu* Pemohon dengan Termohon, korelasinya dengan maksud Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, perihal eksistensi saksi dari keluarga;

Menimbang, bahwa berpijak pada argumentasi tersebut maka keterangan satu orang saksi Termohon dinyatakan relevan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon, maka Majelis Hakim menyatakan keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon terikat dalam hubungan perkawinan yang sah, pernah hidup rukun dan dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama empat bulan disebabkan Pemohon telah menyerahkan Termohon kepada orang tua Termohon dan hingga sekarang antara Pemohon dengan Termohon telah saling melalaikan tanggungjawabnya;
- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar kembali rukun akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap menghendaki bercerai;

Menimbang, bahwa berpijak pada fakta-fakta hukum yang telah disebutkan, terdeskripsikan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang tidak lagi mencerminkan kehidupan rumah tangga yang sesuai dengan maksud dan tujuan perkawinan yaitu membentuk kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menilai hubungan antara Pemohon dengan Termohon telah retak sebagai representasi dari hilangnya rasa cinta, kasih dan sayang diantara keduanya, oleh sebab itu upaya penasihatan oleh keluarga, upaya perdamaian oleh

Halaman 10 dari 15 halaman,
Putusan Nomor 898/Pdt.G/2023/PA.Kra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediator dan Majelis Hakim dalam persidangan dalam rangka menyelamatkan perkawinan Pemohon dan Termohon tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perceraian itu potensial melahirkan kemudharatan bagi Pemohon dan Termohon bahkan bagi anak yang lahir dari perkawinan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi mempertahankan kehidupan rumah tangga yang tampak jelas tidak dapat lagi menumbuhkan kasih dan sayang diantara keduanya, tentu tidak akan lagi menghasilkan manfaat apapun bahkan menurut Majelis hal itu potensial melahirkan mudharat dengan skala yang lebih besar, dalam konteks itu Majelis Hakim mengutip qoidah ushul yang dalam hal ini dijadikan pijakan untuk memutus perkara *a quo*;

أخفهما فضل للمضرران إذا تعارض

Artinya: "Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung bahaya (mudlarat), maka harus dipilih satu di antaranya yang lebih kecil mudlaratnya";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka alasan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon, selanjutnya Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (*vide* Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon diberikan izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka kesepakatan Pemohon dan Termohon yang lahir dalam proses mediasi sebagaimana tercantum dalam laporan mediasi tanggal 4 September 2023 sebagai konsekuensi dari putusnya perkawinan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa merujuk maksud Pasal 31 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 Tentang Mediasi korelasinya dengan isi surat kepesepakatan damai yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon di depan mediator, Majelis menilai kesepakatan

Halaman 11 dari 15 halaman,
Putusan Nomor 898/Pdt.G/2023/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sesuai dengan maksud Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh sebab itu Majelis menetapkan anak yang lahir dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon bernama Amelia Hanifa Azura Septiana (lahir tanggal 26 September 2020), berada di bawah pengasuhan Termohon, meskipun demikian kepada Pemohon diberikan hak untuk bertemu dengan anak tersebut, dalam hal Termohon melarang atau menghalangi dan/ atau tindakan serupa yang dimaknai sebagai upaya Termohon menutup akses Pemohon untuk bertemu dengan anak tersebut, hal itu dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh (hadhanah);

Menimbang, bahwa merujuk maksud Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 149 huruf (b) dan huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, yang bermakna Majelis Hakim karena kewenangannya (*ex-officio*) dapat menetapkan hal-hal tertentu baik bagi bekas istri maupun anak;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam kesimpulan menyatakan bersedia memberikan nafkah iddah dan nafkah anak namun tidak menyebutkan besaran nafkah sesuai kemampuannya sedangkan Termohon menyatakan tidak menuntut apapun dari Pemohon, dalam hal itu tidak ada parameter bagi Majelis untuk menetapkan besaran nafkah berdasarkan pendapatan/ penghasilan atau kemampuan Pemohon untuk itu;

Menimbang, bahwa *incasu* besaran nafkah ditetapkan berdasarkan nilai kepatutan biaya minimum bagi Termohon dan anak, sehingga Majelis Hakim menetapkan kewajiban Pemohon sebagai konsekuensi hukum dari jatuhnya talak terhadap Termohon, meliputi sebagai berikut :

Memberikan uang sejumlah Rp 4.000.000, (empat juta rupiah), sebagai nafkah bagi Termohon selama menjalani masa iddah;

Memberikan nafkah untuk anak bernama Amelia Hanifa Azura Septiana (lahir tanggal 26 September 2020), yang berada di bawah pengasuhan Termohon, sejumlah Rp 700.000, (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan, hingga anak tersebut berumur 21 tahun atau dewasa, dengan kenaikan 10 % setiap tahun,

Halaman 12 dari 15 halaman,
Putusan Nomor 898/Pdt.G/2023/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demi menjamin kepastian dipenuhinya kewajiban Pemohon di atas serta memenuhi maksud Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tanggal 19 Desember 2017 Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Pada Mahkamah Agung, maka Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk menyerahkan kewajiban sebagaimana tersebut di atas, sebelum ikrar talak diucapkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka merujuk pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Karanganyar;
3. Menghukum Pemohon (PEMOHON) untuk menyerahkan kepada Termohon (TERMOHON) nafkah iddah sejumlah Rp 4.000.000, (empat juta rupiah), sesaat sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan;
4. Menetapkan anak bernama Amelia Hanifa Azura Septiana (lahir tanggal 26 September 2020), berada dibawah pemeliharaan (hadhanah) Termohon, dengan kewajiban, membuka akses bagi Pemohon untuk bertemu dengan anak tersebut;
5. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah bagi anak tersebut di atas (biaya hadhanah) sejumlah Rp 700.000, (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan, hingga anak tersebut berumur 21 tahun atau dewasa, dengan kenaikan 10 % setiap tahun;

Halaman 13 dari 15 halaman,
Putusan Nomor 898/Pdt.G/2023/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 385.000, (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 18 September 2023, bertepatan dengan tanggal 2 Robiulawal 1445 Hijriyah, oleh kami Abdul Hizam Monoarfa, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Edi Suwarsono, M.H. dan Drs. H. M. Muslih, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Shiam Sidik Harafi, S.T., S.H., MBA., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para pihak.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Drs. H. Edi Suwarsono, M.H.
Hakim Anggota

Abdul Hizam Monoarfa, S.H.

Ttd

Drs. H. M. Muslih, M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Shiam Sidik Harafi, S.T., S.H., MBA.

Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,
2. Biaya Proses	Rp 75.000,
3. Biaya Panggilan	Rp 140.000,
4. Biaya PNBP Panggilan	Rp 20.000,
5.	Biaya Redaksi Rp 10.000,
6.	<u>Biaya Meterai</u> Rp 10.000,
Jumlah	Rp 385.000,

Halaman 14 dari 15 halaman,
Putusan Nomor 898/Pdt.G/2023/PA.Kra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

